



**BAYAN**  
**DEWAN SYARIAH PUSAT**  
**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
Nomor: 36/K/DSP-PKS/1433

Tentang

**JAMSOSTEK**

**Muqaddimah**

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) merupakan program pemerintah untuk publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

**Program Jamsostek :**

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Hari Tua (JHT)
3. Jaminan Kematian (JKM)
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

**Pengelola Jamsostek :**

Jamsostek adalah jaminan sosial dari pemerintah yang dikelola oleh BUMN, dengan modal awal dan back up dari APBN.

**Peserta Jamsostek**

Peserta jamsostek adalah para pegawai atau tenaga kerja dari sebuah instansi yang mendapat jaminan sosial (peserta *dhoman ijtima'i*) setelah terdaftar sebagai anggota.

### Sumber dana Jamsostek:

1. APBN (dana awal dan back up)
2. Kontribusi peserta
  - Premi
  - Tabungan
3. Investasi
  - Konvensional (Ribawi) : 75%
  - Non-konvensional (non-Ribawi) : 25%

### Premi

Premi yang dibayarkan anggota pertahun sebesar Rp 1.320.000,- dengan perincian:

1. Rp 480.000,- (pertahun) sebagai tabungan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) yang akan dikembalikan sejumlah yang dibayarkan **beserta keuntungannya**.
2. Rp 840.000,- (pertahun) untuk tiga macam jaminan: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

### Persoalan

Titik krusial yang menjadi persoalan adalah terkait dengan cara investasi dan pengelolaan dananya.

Dana yang terkumpul, baik dari APBN (dana awal) ataupun dari premi anggota diinvestasikan pada investasi ribawi 75 % dan 25% pada sektor non-ribawi).

### Kajian

Ada tiga aspek yang menjadi ruang lingkup kerja Jamsostek:

- Aspek *dhoman ijtimai* (jaminan sosial) dari negara melalui BUMN
- Aspek *ta'min ijtimai taawuni* (asuransi sosial atas dasar tolong-menolong)
- Aspek *tijari* (perdagangan atau komersil)

Melihat jamsostek lebih dominan aspek *dhoman ijtima'i*-nya dan premi yang dibayarkan lebih ke arah *ta'awun ijtima'i*, maka dengan ini DSP menyimpulkan :

1. Premi atau iuran yang dibayarkan anggota untuk tiga program jaminan sosial non-tabungan dalam setiap bulan/tahunnya agar diniatkan *tabarru'* dengan tujuan menolong peserta lain yang terkena musibah; bukan untuk tujuan komersil dan mendapatkan keuntungan.
2. Dana yang didapat dari tabungan untuk JHT (Jaminan Hari Tua), karena sumbernya berasal dari campuran antara ribawi dan non-ribawi (75% ribawi, 25% non-ribawi), maka ada tiga alternatif pendekatan:

- a. *Ma ta'ummu bihil balwa* (memandangnya sebagai kondisi umum yang bersifat tidak bisa dihindari).
- b. *At-taghlil* (mengambil yang paling dominan).
- c. *At-Tafriq* (memilah antara yang riba dan tidak).

Dari ketiga alternatif pendekatan tadi, DSP mengambil pendekatan ketiga, yaitu pendekatan *tafriq* (pemilahan).

Dengan cara dipilah; 25% dari *return* dana JHT bisa diambil dan dimiliki sebagai pendapatan, sedangkan 75% digunakan untuk kemaslahatan umum (tidak merupakan pendapatan yang menjadi hak miliknya).

### **Penutup**

Demikian bayan Dewan Syariah Pusat tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, semoga bisa menjadi rujukan bagi kader dan simpatisan.

والله الموفق إلى أقوم الطريق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

Jakarta , 11 Muharram 1433 H

7 Desember 2011 M

DEWAN SYARIAH PUSAT  
PARTAI Keadilan Sejahtera



**DR. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA.**

KETUA